



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 9 //TIK./2024

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Puskeu Polri T.A. 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/1062/IX/TIK./2023/Puskeu tanggal 12 September 2023 tentang pengiriman nama personel Puskeu Polri sebagai operator PPID.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. PENATA I TATIK RAHAYU, S.E., M.H. NIP 197912252008122002
PS PAUR SUBBIDINFO BIDDAL PUSKEU POLRI
2. BRIPDA MUHAMMAD FARIYANSYAH, S.E. NRP 99020661
BAMIN BIDDAL PUSKEU POLRI

Untuk : 1. di samping tugas dan jabatannya sehari - hari agar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satker Puskeu Polri;
2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI